



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3681) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4281);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 70 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BANJAR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 70 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 70), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
 4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 5. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar.
 6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Banjar.
 7. Kas Daerah adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten untuk memegang Kas Daerah.
 8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
 9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten Banjar.
 10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
 11. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
 12. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
 13. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan dan dikenakan kewajiban membayar pajak.

14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
15. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Pendaftaran Obyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah suatu kegiatan Subyek Pajak untuk mendaftarkan Obyek Pajaknya dengan cara mengisi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP).
17. Pendataan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah semua kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data Subyek dan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan.
18. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah Lampiran surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan lampiran tidak terpisahkan dari bagian SPOP.
19. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Obyek Pajak Pengganti.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak.
21. Sistem Informasi Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SISMIOIP adalah sistem terintegrasi untuk mengolah informasi/ data objek pajak bumi dan bangunan dengan bantuan komputer, sejak dari pengumpulan data, pemberian identitas objek pajak, perekaman data pemeliharaan basis data sampai dengan pencetakan hasil keluaran.
22. Surat Setoran Pajak Daerah PBB, yang selanjutnya disingkat SSPD PBB adalah bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
 25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
 26. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 27. Nomor Obyek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah Nomor Identitas Obyek Pajak yang memiliki karakteristik unik, permanen, standar dengan satuan blok dalam wilayah administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan.
 28. Hari adalah hari kerja.
2. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pengurangan PBB dapat diberikan kepada Wajib Pajak karena:
 - a. kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak; dan
 - b. karena sebab-sebab tertentu lainnya dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. untuk wajib pajak orang pribadi meliputi:
 1. Objek Pajak pribadi dan Subyek Pajak pribadi anggota veteran pejuang kemerdekaan/janda atau dudanya;
 2. Objek Pajak berupa lahan pertanian/ perikanan/ perkebunan/ peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang wajib Pajaknya orang pribadi dengan penghasilan rendah;
 3. para pensiunan yang tidak mempunyai penghasilan lain dan terbatas;
 4. Objek Pajak pribadi untuk masyarakat tidak mampu;
 5. Objek Pajak yang penghasilannya rendah yang nilai jual objek pajaknya permeter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan; dan
 6. Obyek Pajak yang digunakan untuk kegiatan di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan.

b. untuk Wajib Pajak badan meliputi:

1. Wajib Pajak yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban;
2. Obyek Pajak yang digunakan/dimanfaatkan Pemerintah Desa untuk pertanian/perikanan/perkebunan/peternakan/industri/perdagangan/jasa; dan
3. Obyek Pajak yang digunakan untuk kegiatan di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan.

(3) Objek Pajak terkena bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di bedakan menjadi 3 (tiga) kategori dampak bencana, yaitu:

- a. dampak bencana berat, apabila bencana mengakibatkan Objek Pajak paling banyak tersisa 25% (dua puluh lima persen) dari kondisi Objek Pajak berdasarkan laporan yang diketahui pemerintah desa/kelurahan;
- b. dampak bencana sedang, apabila bencana mengakibatkan Objek Pajak paling banyak tersisa 50% (lima puluh persen) dari kondisi Objek Pajak berdasarkan laporan yang diketahui pemerintah desa/kelurahan; dan
- c. dampak bencana ringan, apabila bencana mengakibatkan Objek Pajak paling banyak tersisa 75% (tujuh puluh lima persen) dari kondisi objek pajak berdasarkan laporan yang diketahui pemerintah desa/kelurahan.

(4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/atau wabah hama tanaman.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 21 dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB yang terutang yang tercantum dalam SPPT atau SKPD.
- (2) PBB yang terutang yang tercantum dalam SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi.
- (3) Dihapus.

4. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pengurangan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dengan kriteria besaran adalah sebagai berikut:
 - a. Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi paling banyak 75 % (tujuh puluh lima persen);
 - b. Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak untuk Wajib Pajak badan paling banyak 70 % (tujuh puluh persen);
 - c. Objek Pajak terkena bencana berat paling banyak 100% (seratus persen);

- d. Objek Pajak terkena bencana sedang paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - e. Objek Pajak terkena bencana ringan paling banyak 25% (dua puluh lima persen); atau
 - f. objek Pajak terkena sebab lain yang luar biasa paling banyak 70 % (tujuh puluh persen).
- (2) Dalam hal Wajib Pajak memenuhi lebih dari satu kriteria besaran pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat diberikan pengurangan dengan persentase terbesar berdasarkan kriteria yang terpenuhi.
5. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pengurangan PBB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
 - (2) Permohonan pengurangan PBB terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan oleh masing-masing Wajib Pajak atau kolektif.
 - (3) Permohonan pengurangan secara kolektif diberikan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan/ atau angka 5 dengan batas maksimal PBB terutang keseluruhannya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - (4) Untuk Wajib Pajak badan hukum yang mengalami kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b angka 1 dengan batasan kerugian keuangan atau likuiditas keuangan diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
6. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Dokumen Persyaratan administrasi pengajuan permohonan pengurangan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi dan Subyek Pajak Pribadi anggota veteran pejuang kemerdekaan, atau janda/ duda berupa:
 - 1. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;
 - 2. fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran, atau fotokopi Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan, dan Penganugerahan Gelar Kehormatan dari pejabat yang berwenang;
 - 3. fotokopi SPPT; dan
 - 4. fotokopi struk gaji, tagihan listrik, air, dan/atau telepon bulan terakhir.
 - b. Wajib Pajak orang pribadi yang Obyek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya berpenghasilan rendah, berupa:
 - 1. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;

2. surat kuasa apabila dikuasakan;
 3. fotokopi SPPT;
 4. fotokopi tagihan listrik, air, dan/atau telepon bulan terakhir;
 5. pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa:
 1. penghasilan Wajib Pajak rendah; dan
 2. hasil pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan sangat terbatas.
 6. surat keterangan bahwa Wajib Pajak tidak mampu dari kepala desa/lurah dan diketahui camat.
- c. Wajib Pajak orang pribadi para pensiunan yang tidak mempunyai penghasilan lain dan terbatas, berupa:
1. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;
 2. surat kuasa apabila dikuasakan;
 3. fotokopi surat keputusan pensiun;
 4. fotokopi SPPT; dan
 5. fotokopi struk gaji, tagihan listrik, air, dan/atau telepon bulan terakhir.
- d. Wajib Pajak orang pribadi untuk masyarakat tidak mampu, berupa:
1. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;
 2. surat kuasa apabila dikuasakan;
 3. fotokopi SPPT;
 4. fotokopi tagihan listrik, air, dan/atau telepon bulan terakhir; dan
 5. surat keterangan bahwa Wajib Pajak tidak mampu dari kepala desa/lurah dan diketahui camat.
- e. Wajib Pajak orang pribadi yang penghasilannya rendah yang nilai jual objek pajaknya permeter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, berupa:
1. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;
 2. surat kuasa apabila dikuasakan;
 3. fotokopi SPPT;
 4. fotokopi tagihan listrik, air, dan/atau telepon bulan terakhir; dan
 5. surat keterangan bahwa Wajib Pajak terdampak perubahan lingkungan dan dampak positif lingkungan dari kepala desa/lurah dan diketahui camat.
- f. Wajib Pajak orang pribadi yang Obyek Pajaknya di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan, berupa:
1. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;
 2. surat kuasa apabila dikuasakan;
 3. fotokopi SPPT; dan
 4. surat keterangan bahwa Wajib Pajak melakukan

kegiatan di di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan dari kepala desa/lurah dan diketahui camat.

g. Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban, berupa:

1. fotokopi akta pendirian usaha;
2. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;
3. surat kuasa apabila dikuasakan;
4. fotokopi laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan 1 (satu) tahun terakhir;
5. fotokopi SPPT; dan
6. pajak penghasilan (PPh) tahun berjalan.

h. Wajib Pajak badan yang Obyek Pajaknya digunakan/dimanfaatkan Pemerintah Desa untuk pertanian/perikanan/ perkebunan/ peternakan/ industri/perdagangan/ jasa, berupa:

1. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon/Kepala Desa;
2. surat kuasa apabila dikuasakan;
3. fotokopi SPPT;
4. surat perjanjian kerja sama apabila tanah bukan milik desa; dan
5. surat pernyataan dari Pemerintah Desa bahwa tanah dipergunakan/dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa untuk kegiatan pertanian/ perikanan/ perkebunan/ peternakan/ industri/ perdagangan/ jasa.

i. Wajib Pajak badan yang Obyek Pajaknya digunakan untuk kegiatan di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan, berupa:

1. fotokopi akta pendirian usaha;
2. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon/pengurus;
3. surat kuasa apabila dikuasakan;
4. fotokopi laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan 1 (satu) tahun terakhir; dan
5. fotokopi SPPT.

(2) Persyaratan pengajuan permohonan pengurangan PBB yang diajukan secara perseorangan dalam hal Obyek Pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

- a. surat pernyataan Wajib Pajak yang menyatakan Obyek Pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa diketahui kepala desa/lurah dan camat; dan/ atau
- b. surat keterangan adanya bencana dari kepala desa/lurah dan diketahui camat.

(3) Selain persyaratan permohonan pengurangan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wajib

Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. satu permohonan untuk satu SPPT atau SKPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya permohonan pengurangan;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui BPKPAD;
 - d. melampirkan fotocopi SPPT/SKPD yang dimohon pengurangan;
 - e. permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut :
 1. surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus untuk Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB yang terutang lebih banyak dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
 2. surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa dengan Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB yang terutang paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - f. diajukan dalam waktu:
 1. 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SPPT;
 2. 1 (satu) bulan sejak diterimanya SKPD;
 3. 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya keputusan permohonan keberatan;
 4. 3 (tiga) bulan terhitung sejak terjadinya bencana alam; dan/atau
 5. 3 (tiga) bulan terhitung sejak terjadinya kejadian luar biasa.
 - g. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan surat keberatan dan atas surat keputusan keberatan dimaksud tidak diajukan banding.
7. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Permohonan Pengurangan secara kolektif dapat diajukan dengan persyaratan:

- a. Persyaratan administrasi pengajuan permohonan pengurangan PBB oleh pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) atau organisasi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a angka 1 yang dibagikan secara kolektif, adalah sebagai berikut:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a; dan
 - b. Surat keterangan bahwa yang bersangkutan merupakan anggota Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dari Kepala Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI).
- b. Persyaratan administrasi pengajuan permohonan pengurangan PBB untuk permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a angka 2 sampai dengan angka 6 yang diajukan secara kolektif oleh kepala desa sebagai berikut:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;
 - b. surat kuasa;
 - c. fotokopi SPPT;
 - d. surat pernyataan kepala desa/lurah bahwa Wajib Pajak benar-benar mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan pajak; dan
 - e. surat keterangan bahwa Wajib Pajak tidak mampu dari kepala desa/lurah diketahui camat.
8. Ketentuan ayat (2) Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Permohonan pengurangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dianggap bukan sebagai permohonan pengurangan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
 - (2) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak dengan alasan yang mendasari.
 - (3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak mendapatkan pertimbangan Wajib Pajak dapat mengajukan kembali sepanjang persyaratan telah terpenuhi.
9. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Bupati melalui Kepala Badan dapat memberikan pengurangan PBB kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dengan mengabulkan seluruhnya, sebagian atau menolak, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

10. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Bupati melalui Kepala Badan berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan atau kenaikan pajak terutang, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

11. Ketentuan ayat (2) Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Kepala Badan dapat membatalkan SPPT/SKPD/STPD PBB yang tidak benar.

- (2) SPPT/SKPD/STPD yang dapat dibatalkan secara jabatan adalah:
- a. Objek Pajak tidak ada;
 - b. Objek Pajak ganda;
 - c. hak Subjek Pajak terhadap Objek Pajak dinyatakan batal berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang atau keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan/atau
 - d. Objek Pajak yang termasuk pengecualian sebagai Objek Pajak PBB perdesaan dan perkotaan dan Objek Pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan.
- (3) Bupati melalui Kepala Badan menerbitkan surat Keputusan Pembatalan SPPT/SKPD/STPD.

12. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD atau STPD, yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), diajukan secara perseorangan, kecuali untuk SPPT dapat juga diajukan secara kolektif.
- (2) Persyaratan permohonan pembatalan SPPT, SKPD dan STPD berupa:
 - a. mengajukan permohonan pembatalan;
 - b. asli SPPT/SKPD/STPD tahun pajak berjalan atau surat keterangan lurah/kepala desa jika Wajib Pajak belum menerima SPPT;
 - c. surat Pernyataan dari pemohon atas dan sebab pembatalan dengan bermaterai;
 - d. fotokopi identitas Wajib Pajak (Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga);
 - e. surat Kuasa dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak (apabila dikuasakan);
 - f. tidak memiliki tunggakan pajak terutang PBB tahun sebelumnya; dan/atau
 - g. dokumen pendukung lain yang berhubungan dengan alasan pembatalan.

13. Diantara Bab V dan Bab VI disisipkan 1 (satu) Bab yaitu Bab VA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA KETENTUAN PERALIHAN

14. Diantara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 50A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50A

Pada saat Peraturan Bupati Banjar ini mulai berlaku, dokumen pengajuan permohonan pengurangan ketetapan PBB dan pembatalan yang masih dalam proses mengacu pada Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 23 Mei 2022
BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 23 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 44